



PUTUSAN

Nomor 63/ Pdt.G/ 2024/ PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Solo, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Sudiroprajan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Yogyakarta, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Wirobrajan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PNYyk sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GBI Keluarga Allah dihadapan Pemuka Agama Kristen xxxxxxxxxxxxxxxx. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxx tertanggal 26 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sudiroprajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1Orang anak yang bernama:
 - Anak, laki-laki, lahir pada xxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung singkat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun pertama pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat yang tidak memahami tanggung jawab sebagai seorang istri, sering bangun siang, sering mengeluh, tidak Mengerjakan pekerjaan Rumah, sehingga rumah sering kotor, berantakan, Pakaian kotor Dimana-mana dan jorok dan tidak mau bekerja.
 - Istri 3x melakukan pemukulan ke Suami, Untuk yang ketiga kejadian di rumah orangtua dan disaksikan oleh ayah saya.
 - Istri Jika marah selalu mengancam akan bunuh diri.
 - Istri Hanya selalu meminta , menyuruh dan tidak memperhatikan suami.
 - Istri tidak menghormati Mertua, bahkan menjelek-jelekkan Mertua di media social dengan hal-hal yang tidak sesuai fakta.
 - Istri beberapa kali tidak memperbolehkan mertua dan teman saya masuk rumah, padahal rumah adalah milik orang tua.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun tidak tinggal dalam satu atap.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari cara untuk menyelamatkan perkawinan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis , bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , dengan Hak dan Kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab, sedangkan antara penggugat dan tergugat ikatan lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi terjadi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili, Gugatan Cerai ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan Sipil Kota Surakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta Perceraian.
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan / Atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (Enam Puluh) hari Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir setelah dipanggil dengan secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reza Tyrama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal xxxxxx 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsili memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam konvensi :

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 juni 2012, yang dilaksanakan di Gereja GBI Keluarga Allah dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal Bersama di Sudiroprajan.
3. Bahwa benar, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang Bernama ANAK laki-laki, lahir pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat melakukan pemukulan sebanyak 3x, tergugat melakukan pemukulan hanya sekali saja pada tahun 2023, hal ini dikarenakan Ketika permasalahan meruncing dan Penggugat mau mengambil, membawa dan menitipkan anak di day care full day autis jika Penggugat menceraikan Tergugat
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat selalu mengancam bunuh diri bila marah, hanya memang pernah tergugat Ketika waktu mengalami baby blues dan itu terjadi sekitar tahun 2012.
6. Bahwa tidak benar jika tergugat tidak mengurus rumah,selama ini siapa lagi kalau bukan Tergugat yang mengurus rumah, meskipun ada kekurangan hal ini adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, selama ini Tergugat tetap melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan sekaligus seorang ibu dari seorang anak yang sangat luar biasa, anak yang sangat membutuhkan perhatian yang ekstra dan hal ini dilakukan sendiri oleh Tergugat, penggugat hanya sibuk dengan pekerjaannya dan dirinya sendiri, hal ini terbukti bahwa Penggugat mempunyai WIL (Wanita idaman lain);
7. Bahwa Ketika Tergugat berhasil menemukan rumah WIL tersebut, penggugat marah dan memukul Tergugat dihadapan anak, hal ini terjadi kira -kira pada tahun 2023, tepatnya tanggal 25 Februari 2023;

Dalam Rekonsili :

1. Bahwa selama ini penggugat memberi nafkah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan ini harus cukup padahal uang sebesar 2 juta

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut utk membayar sekolah, membayar rekening air, internet, arisan dll, sebetulnya Tergugat ingin sekali membantu untuk menambah penghasilan keluarga namun sayangnya Tergugat tidak bisa bekerja diluar rumah, hanya bisa membuat desain percetakan, dikarenakan mengasuh, merawat dan menjaga anak dengan kondisi berkebutuhan khusus, yang sangat memerlukan perhatian yang lebih dari anak yang normal;

2. Bahwa sejak bulan juli 2023 Tergugat dan anak pulang ke jogja, karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk tinggal di solo karena Penggugat tidak mau perduli dengan istri dan anaknya, dan sejak itu pula Penggugat selaku suami tidak berusaha memperbaiki hubungan suami istri malah semakin menjadi — jadi;
3. Bahwa Penggugat sampai saat ini memberikan nafkah untuk anak dan istri yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan ini sangat lah kurang karena kebutuhan yang semakin bertambah sehingga dengan demikian Tergugat menuntut kepada penggugat untuk tetap memberi uang nafkah sebesar Rp 3.000.000 dalam setiap bulannya;
4. Bahwa dikarenakan anak kami berkebutuhan khusus maka pemberian nafkah selama hidup si anak (seumur hidup anak) dan agar Penggugat tidak memutuskan dan tetap membayar BPJS karena anak dan Tergugat butuh untuk menunjang kesehatannya lebih-lebih anak kami berkebutuhan khusus jadi butuh untuk melakukan terapi-terapi;
5. Bahwa apabila yang mulia majelis hakim mengabulkan gugatan cerai ini maka Tergugat mohon agar Penggugat memberi nafkah untuk anak sebesar minimal Rp 3.000.000 dalam setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya sejak putusan cerai ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini Tergugat terpaksa menggadaikan gelang emas sebesar Rp. 11.304.672 (sebelas juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan karena tidak bisa membayar tebusan akhirnya hilang, dengan adanya kondisi yang demikian maka Tergugat mohon agar mengganti uang sebesar Rp. 11.304.672 (sebelas juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada saat putusan cerai ini dibacakan;

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat memohon agar Yth. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Dalam konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat konpensasi;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat konpensasi dan Tergugatkonpensasi putus karena perceraian;

Dalam rekonpensasi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensasi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang Bernama ANAK laki-laki, lahir pada 27 Desember 2011. berada pada Tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi;
3. Menghukum Penggugat konvensi/ tergugat rekonpensasi untuk memberikan nafkah untuk anak selama hidup si anak dalam setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000 dengan kenaikan sebesar 10 % dalam setiap tahunnya.
4. Menghukum Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk tetap membayar BPJS.
5. Menghukum penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk membayar secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp. 11.304.672 (sebelas juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) pada saat putusan cerai ini dibacakan;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 06 Agustus 2024, dan kemudian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2024 atas nama kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P- 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasar Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2024 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda P- 4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1xxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah, mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Sudiroprajan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak lahir pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dengan saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat berada di rumah saksi di Balong;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat ada cecok mulut kemudian beradu secara fisik, dengan cara Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat menggunakan tangan dibagian dada, lalu saksi memisahkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut betengkar tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat Tergugat curiga Penggugat selingkuh sehingga Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi merasa Tergugat tidak suka dengan saksi dan ibu Penggugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, sikap/ perilaku Tergugat menjengkelkan isteri saksi dengan mengatakan rumahnya jorok;
- Bahwa pada saat tinggal di rumah saksi tersebut, Tergugat pernah mengatakan tidak suka tinggal di rumah saksi karena rumahnya kurang sehat;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menjelek-jelekkan saksi dan isteri saksi di media social facebook dengan kata-kata yaitu rumah di Balong tidak memenuhi syarat, makanannya ada belatungnya dan saksi melihat sendiri kata-kata yang diunggah Tergugat tersebut;
- Bahwa unggahan status Tergugat di facebook tersebut menyebabkan isteri saksi bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat tersebut bertengkar dengan ibu Penggugat sambil Tergugat menggendong anaknya dan mengancam dengan membawa gunting;
- Bahwa saksi melihat Tergugat bermaksud mencelakai diri sendiri pada saat Tergugat bertengkar dengan isteri saksi di rumah saksi di Sudiroprajan, Jebres, Kota Surakarta dengan membawa gunting sambil menggendong anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bertengkar lalu Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi dari rumah tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekitar 1,5 tahun tidak tinggal dalam satu rumah tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di rumah di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tinggal dalam satu rumah tinggal dan anaknya ikut dengan Tergugat, Penggugat pernah menengok Tergugat dan anaknya di Yogyakarta dan memberi uang dengan cara mentransfer untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memberi uang dengan cara mentransfer uang untuk anaknya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara bertemu dan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat jangan sampai pisah karena kasihan dengan anaknya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja di Farmasi dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang isteri yaitu sering bangun siang, sering mengeluh, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga rumah sering kotor, berantakan, pakaian kotor dimana-mana;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat terlihat tidak suka dan menghindari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dari orang tua Penggugat di Solo;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ayah Penggugat jika Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar 1 (satu) kali dengan cara Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ayah Penggugat sebab Penggugat dengan Tergugat tersebut bertengkar dan dijawab jika tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tinggal sudah sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx atas nama Anak, tanggal 14 Februari 2012, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 0443/2012 tanggal 26 Juni 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kuitansi pasien Rawat Jalan dari RS xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama pasien TERGUGAT tanggal 18 Maret 2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Lembar Evaluasi Pasien dari Klinik Tumbuh Kembang Inska/RSUP DR. Sarjito atas nama Pasien Anak, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy transaksi gadai dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang CP. Purwotomo, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy print out chat Penggugat Konvensi dengan WIL diawal bulan Februari 2023, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Oktober 2024 untuk melaksanakan pendampingan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat berdasarkan cerita dari Tergugat;
 - Bahwa hubungan PENGUGAT (Penggugat) dengan ibu TERGUGAT (Tergugat) sebagai suami isteri;
 - Bahwa bulan April 2023, Tergugat datang ke Konselor UPTD PPA DPA3AP2KB Kota Surakarta untuk mengajukan pengaduan terkait KDRT;
 - Bahwa Tergugat menceritakan kekerasan yang dialaminya yaitu berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikis;
 - Bahwa awal mula pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat reuni dengan teman SMP Penggugat;
 - Bahwa saat reuni berlangsung ada kedekatan antara Penggugat dengan teman SMP Penggugat;
 - Bahwa setelah acara reuni tersebut terjadi mis komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi kekerasan secara fisik disebabkan berebutan *handphone*;
 - Bahwa konselor mengadakan pemeriksaan awal terhadap Tergugat dan dari hasil pemeriksaan, Tergugat ada kecenderungan untuk depresi mau mikir apa-apa susah;
 - Bahwa Tergugat mengalami kekerasan terutama secara psikis;
 - Bahwa saat Tergugat datang, ditubuh Tergugat tidak terlihat ada kekerasan secara fisik berupa lebam hanya berdasarkan laporan saja jika terjadi kekerasan fisik;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menunjukkan foto-foto akibat terjadinya kekerasan fisik yang dialami Tergugat;
- Bahwa Tergugat melaporkan terkait kekerasan fisik ke Konselor UPTD PPA DPA3AP2KB Kota Surakarta yaitu Tergugat diseret oleh Penggugat dan pada saat rebutan *handphone* terkena tangan Tergugat;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh konselor UPTD PPA DP3AP2KB terhadap Tergugat, diketahui tingkat depresi Tergugat yaitu tidak bisa melakukan pekerjaannya, Tergugat tersebut mempunyai pekerjaan menggambar desain grafis yang menyebabkan tidak fokus dan secara psikis *down* sering menangis terus;
- Bahwa Tergugat kemudian dirujuk ke RSJD Surakarta, dari RSJD tidak ada hasil secara tertulis dan menyatakan ada kecenderungan untuk depresi membutuhkan motivasi dan terapi berkelanjutan;
- Bahwa Tergugat ke RSJD datang 2 (dua) kali dan didampingi oleh saksi, kemudian Tergugat pindah ke Bantul, Yogyakarta, jadi untuk melakukan terapi lagi jaraknya jauh sehingga rujuk ke UPTD PPA Bantul;
- Bahwa saat di RSJD Surakarta Tergugat melakukan konseling psikolog;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diawali adanya pertemuan Penggugat dengan teman SMP nya tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat Tergugat konsul ke konselor di UPTD PPA DP3AP2KB, tidak ada kecenderungan Tergugat untuk bunuh diri karena ada anaknya dan Tergugat kemana-mana bersama dengan anaknya;
- Bahwa alasan Tergugat pindah ke Bantul Yogyakarta karena akan menenangkan diri terkait permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa setelah Tergugat mendapat surat gugatan dari Penggugat, kemudian Tergugat menghubungi saya untuk pendampingan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak Gereja atau dari pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat ada yang mendamaikan terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua murid dari Anak (anak Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi smengetahui jika Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pasangan suami isteri karena saksi pada tahun 2013 sebagai guru dari Anak anak Penggugat dan Tergugat di taman bermain Charis di Solo;
- Bahwa kondisi dari Anak pada saat sekolah di taman bermain xxxxxx Solo yaitu ada sedikit autisme, di sekolah xxxxxx lebih kepada sosialisasi anak umur 2 tahun untuk belajar berinteraksi dengan teman-temannya;
- Bahwa pada usia 2,5 tahun kondisi Anak ada keistimewaan yaitu berbeda dengan anak-anak pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat selayaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa sekitar tahun 2015, pada saat saksi mau pesan foto keluarga kepada Tergugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi sambil menangis jika sudah tidak bisa menggambar dan tidak bisa apa-apa disebabkan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Tergugat juga berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat yang menerangkan bahwa mengetahui adanya perselingkuhan tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan Tergugat dekat, sehingga hubungan saksi dengan Tergugat dan anaknya seperti keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar;
- Bahwa Tergugat curhat kepada saksi dengan mengatakan "saya harus bagaimana", kemudian saksi menyarankan Tergugat untuk konsultasi ke konselor UPTD PPA terkait permasalahan rumah tangganya tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas audi et alteram partem*, terhadap para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

DALAM KOVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi menyetujui atau tidak berkeberatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1xxxxxxxxxxxxx dan Saksi 2xxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat yaitu T- 1 sampai dengan T- 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan gugatan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1xxxxxxxxxxxx, Saksi 2xxxxxxxxxxxx, Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta bukti P – 2, dan T- 3 perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 yang dilaksanakan di Gereja GBI Keluarga Allah dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan secara Agama Kristen yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa “*antara suami isteri terus menerus terjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, dapat digambarkan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada awalnya mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis namun seiring perjalanan hidup bersama sering terjadi percek-cokan-percek-cokan dalam hidup rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi selama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berumah tangga selain bertengkar mulut (cek cok) juga ada kekerasan secara fisik (KDRT);
- Bahwa pertengkaran yang terjadi tersebut diakibatkan oleh ketidakcocokan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dan adanya perselingkuhan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari percekcoan tersebut selama 1,5 (satu setengah) tahun Penggugat Konvensi sudah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang orang anak bernama Anak, Lahir di Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2011 (saat ini usia 12 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-4 dan T-2);
- Bahwa dengan kondisi rumah tangganya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di muka persidangan menyatakan bersedia bercerai;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam tanggapan atas jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi dan berkomitmen untuk memberikan nafkah dan pembayaran BPJS ke anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi sampai saat ini memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambaran kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi percekcoan, yang diakibatkan karena adanya ketidakcocokan dan adanya dugaan perselingkuhan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian memang benar dalam rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi percekcoan terus menerus yang mengakibatkan terjadi pisah rumah selama 1,5 (satu setengah) tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki hubungan suami isteri kembali rukun dan damai penuh cinta kasih, harus diupayakan oleh masing-masing suami dan isteri itu sendiri, adanya perubahan dan perbaikan perilaku dari kondisi sebelumnya haruslah dilakukan secara nyata oleh masing-masing

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



suami dan isteri karena dalam perkara *incasu* kedua belah pihak masing-masing mempunyai posisi yang sama dalam arti sama-sama harus melakukan perubahan dan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian menggambarkan bahwa tidak ada lagi ikatan lahir dan batin antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangganya, dapat dikatakan perkawinan tersebut merupakan ikatan kosong belaka;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : *“ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya terhadap Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan melengkapi redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta sedangkan perceraian ini dilakukan pada wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sehingga Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tempat perkawinan dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tempat perceraian dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum angka 3 haruslah dikabulkan dengan melengkapi redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum angka 4 haruslah dikabulkan dengan melengkapi redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Anak, Laki-Laki, Lahir 27 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak selama hidup si anak dalam setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar BPJS ;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp. 11.304.672,00 (sebelas juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) pada saat putusan cerai ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersedia untuk membayar nafkah sebesar UMR di Kota Yogyakarta dan membayarkan BPJS untuk anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Petitum angka 2 memohon agar hak asuh terhadap anak yang bernama Anak, Laki-Laki, Lahir 27 Desember 2011 berada pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yaitu: Anak, sama-sama mempunyai hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya namun anak tersebut berkebutuhan khusus yaitu *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau autisme sebagaimana Lembar Evaluasi Pasien dari Klinik Tumbuh Kembang Inska/RSUP DR. Sarjito atas nama Pasien Anak (bukti T-5);

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut diperlukan perawatan khusus dan untuk kelangsungan hidupnya masih bergantung kepada kasih sayang dan rawatan seorang ibu, sehingga hak asuh anak akan diberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Tergugat Konvensi /

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya terhadap Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan melengkapi redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun anak ditetapkan dalam pengasuhan Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 45 UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus, sehingga dengan demikian Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya secara kerjasama demi perkembangan psikologis anak, dan memberikan hak kepada anak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pengaruh negative dari perpisahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik serta memberikan kasih sayangnya sebagai orang tua kepada anaknya dengan berinteraksi langsung dengan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 yaitu tentang menghukum Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak selama hidup dalam setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya sebagaimana tanggapan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi sanggup untuk membayar nafkah sebesar UMR Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa anak yang bernama Anak berkebutuhan khusus yaitu menderita *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau autisme sebagaimana Lembar Evaluasi Pasien dari Klinik Tumbuh Kembang Inska/RSUP DR. Sarjito atas nama Pasien Anak (bukti T-5);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak berkebutuhan khusus dan membutuhkan terapi untuk menunjang kesehatannya maka terhadap besaran nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah wajar, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan pemberian nafkah kepada anak selama hidup dalam setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi angka 3, patut untuk dikabulkan dengan melengkapi redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 yaitu menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar BPJS sebagaimana Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sanggup untuk tetap membayar BPJS;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak berkebutuhan khusus sehingga untuk menjamin kesehatannya diperlukan jaminan kesehatan BPJS sehingga terhadap petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp. 11.304.672,00 (sebelas juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) pada saat putusan cerai ini dibacakan;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T-6 berupa surat bukti gadai No : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal kredit xxxxxxxxxxxxxxxx senilai Rp. 11.304.672,00 (sebelas juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti lain yang mendukung, sehingga terhadap petitum angka 5 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tentang perceraian telah dikabulkan, maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dicatat dalam buku register akta perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum hak asuh terhadap anak yang bernama : Anak, Laki-Laki, Lahir 27 Desember 2011 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama : Anak, Laki-Laki, Lahir 27 Desember 2011 selama hidup si anak dalam setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan kenaikan sebesar 10 % dalam setiap tahunnya;
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar BPJS terhadap anak yang bernama Anak;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	Rp.	75.000,00
Pemanggilan	Rp.	95.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Juru Sumpah	Rp.	50.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)